



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas : P U T U S A N

Nomor 266 / Pdt / 2015 / PT. SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H.
MACHMUDIN.**-----

Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Cempaka Nomor 21 Rt.007, Rw.001, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;-----

Sekarang sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;-----

M e l a w a n

INGE **SETIYAWATI**

Ibu rumah tangga, beralamat di Rt.001,Rw.009, Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;-----

Sekarang sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor 266/ Pdt / 2015 / PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding .

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Juli 2015 Nomor 266 / Pdt / 2015 / PT.SMG ;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUK

PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 29 Januari 2015 dibawah Register Perkara No.2/Pdt.G/2015/PN.Pml telah mengemukakan

dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat adalah anak kandung dan satu-satunya ahli waris dari YANTO RAHARDJA (yang telah meninggal dunia pada 12 Januari 2002) dalam perkawinannya dengan MUIDAH (akhirnya bercerai);

2. Bahwa pada Oktober 1994, semasa hidupnya YANTO RAHARDJA dengan Penggugat telah mengadakan jual beli sebidang tanah pekarangan (saat ini telah berdiri bangunan rumah di atasnya), terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 586 Kelurahan Panggung, Gambar Situasi Tgl. 29-8-1991 No. 915 luas 320 M2 atas nama Pemegang Hak YANTO RAHARDJA ; -----

3. Bahwa dalam jual beli tersebut YANTO RAHARDJA telah menerima uang secara penuh (lunas harga jual beli) dari Penggugat dan untuk penerimaan uang tersebut telah dikeluarkan kwitansi, tanda penerimaannya;

--

4. Bahwa dengan telah diterimanya sejumlah uang tersebut oleh YANTO RAHARJA, maka pemilik sah atas sebidang tanah tersebut adalah Penggugat ;

5. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada YANTO RAHARDJA agar jual beli sebidang tanah tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada Penggugat. Akan tetapi dengan berbagai alasan YANTO RAHARDJA menunda pelaksanaan permintaan Penggugat, hingga akhirnya YANTO RAHARJA meninggal dunia pada 12 Januari 2002 ;

6. Bahwa Penggugat berusaha mencari keberadaan ahli waris YANTO RAHARJA dan akhirnya bertemu dengan Tergugat, yang merupakan satu-satunya ahli waris YANTO RAHARDJA;-----

7. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar melaksanakan jual beli sebidang tanah tersebut (yang telah menjadi harta warisan milik Tergugat) di hadapan PPAT dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Penggugat. Akan tetapi Tergugat menolak permintaan Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian perbuatan YANTO RAHARDJA dan Tergugat tersebut di atas merupakan perbuatan wanprestasi dan sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ini ;

9. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah tersebut, maka dengan gugatan ini Penggugat menginginkan agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga; -----

10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia melaksanakan jual beli tanah tersebut di hadapan PPAT (agar terjadi balik nama menjadi nama Penggugat), maka Penggugat menginginkan agar Pengadilan Negeri Pemalang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 586 Kelurahan Panggung, Gambar Situasi Tgl. 29-8-1991 No. 915 luas 320 M2 atas nama Pemegang Hak YANTO RAHARDJA dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Tegal agar membatalkan sertipikat tersebut (atas nama Pemegang Hak YANTO RAHARDJA) dan menerbitkan lagi Sertipikat Hak Milik Nomor 586 Kelurahan Panggung, Gambar Situasi Tgl. 29-8-1991 No. 915 luas 320 M2 atas nama Pemegang Hak Penggugat (Haji MACHMUDIN) serta menyerahkan sertipikat (baru) tersebut kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, karena dikhawatirkan sebidang tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka sudah selayaknya Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah tersebut; -----

12. Bahwa oleh karena Penggugat dalam pihak yang benar, maka sudah selayaknya Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pemalang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ini seluruhnya; -----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) dalam perkara ini; -----

3. Menyatakan sah jual beli antara YANTO RAHARDJA dan Penggugat atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 586 Kelurahan Panggung, Gambar Situasi Tgl. 29-8-1991 No. 915 luas 320 M2 atas nama Pemegang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO

RAHARDJA;

-
-
4. Menyatakan YANTO RAHARDJA dan Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris YANTO RAHARDJA telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
 5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan (saat ini telah berdiri bangunan rumah di atasnya) tersebut;
 6. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah pekarangan (saat ini telah berdiri bangunan rumah di atasnya) tersebut tanpa syarat apapun juga;

 7. Menyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 586 Kelurahan Panggung, Gambar Situasi Tgl. 29-8-1991 No. 915 luas 320 M2 atas nama Pemegang Hak YANTO RAHARDJA;

 8. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Tegal agar membatalkan sertipikat tersebut (atas nama Pemegang Hak YANTO RAHARDJA) dan menerbitkan lagi Sertipikat Hak Milik Nomor 586 Kelurahan Panggung, Gambar Situasi Tgl. 29-8-1991 No. 915 luas 320 M2 atas nama Pemegang Hak Haji MACHMUDIN (Penggugat); -----
 9. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Tegal agar sertipikat yang diterbitkan lagi tersebut diserahkan kepada Penggugat; -----
 10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.



Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat

melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 31 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI.

PENGADILAN NEGERI PEMALANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI.

- 1. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR dalam hal terkait dengan benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan pada pengadilan yang meliputi tempat dari benda tidak bergerak tersebut;
2. Bahwa Gugatan Penggugat terkait dengan benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan demikian seharusnya Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Gugatannya pada Pengadilan Negeri Pematang, maka telah terjadi pelanggaran kompetensi relative. Pengadilan Negeri Pematang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sela, yang juga merupakan putusan akhir dengan menyatakan Pengadilan Negeri Pematang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat membantah, menolak, menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam Jawaban ini;-----

2. Bahwa benar dalil Penggugat dalam butir 1 Gugatannya, Tergugat adalah anak kandung dan satu-satunya ahli waris dari Yanto Rahardja dan Muidah. Yang mana Yanto Rahardja telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2002 dan sebelum meninggal dunia, perkawinan Yanto Rahardja dengan Muidah telah putus karena perceraian;

3. Bahwa memang benar dalil Penggugat dalam butir 2, butir 3 dan butir 5, ayah Tergugat (Yanto Rahardja) telah menjual sebidang tanah tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang belum dilaksanakan di hadapan PPAT. Hal ini sebagaimana pernah dikatakan ayah Tergugat bahwa harga yang dibayarkan oleh Penggugat terlalu kecil dibandingkan dengan harga pada saat dikatakan oleh ayah Tergugat pada tahun 2000. Oleh karena itu Tergugat bersedia melakukan jual beli sebagaimana tuntutan Penggugat apabila dengan harga sebagaimana nilai pasar pada saat sekarang; -----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 4, karena harga jual beli belum disepakati dan oleh karena itu Penggugat bukanlah pemilik sah atas sebidang tanah tersebut;

5. Bahwa Tergugat tidak tahu menahu sebagaimana dalil Penggugat dalam butir 6;

6. Bahwa benar dalil Penggugat dalam butir 7, Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada Penggugat. Tergugat telah beberapa kali pula meminta agar dibayar sesuai dengan keadaan sekarang, sebagaimana butir 3 di atas;

7. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat dalam butir 8 sampai dengan butir 12, karena Penggugat tidak membayar harga sebagaimana keadaan sekarang.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke* *verklaard*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 April 2015, Nomor. 02/Pdt.G/2015/PN.Pml yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pml; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2015 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 April 2015 nomor 02 / Pdt. G /2015 / PN.Pml, permohonan banding tersebut pada tanggal 6 Mei 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang ; -----

Membaca relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang yang pada tanggal 18 Mei 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan

Tinggi ;-----

Membaca relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal yang pada tanggal 19 Mei 2015 telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 April 2015 nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Pml, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Dalam

Eksepsi .-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada tanggal 31 Maret 2015 telah pula mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Relative

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (3) HIR dalam hal terkait dengan benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan pada Pengadilan yang meliputi tempat dari benda tidak bergerak tersebut ;

2. Karena Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Pemalang, maka telah terjadi Pelanggaran kompetensi relative Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut diatas Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Dasar-dasar gugatan Penggugat adalah didasarkan atas suatu tuntutan yang obyek benda tidak bergerak, maka diterapkan AZAS FORUM REI SITAE (ditempat benda tidak bergerak) artinya gugatan dialamatkan pada Pengadilan Negeri dimana benda tidak bergerak berada, namun jika yang dituntut merupakan ganti kerugian atau lainnya yang bukan terkait dengan sengketa obyek benda tidak bergerak tersebut maka gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tergugat berdomisili (Azas ACTOR SEQUINIR FORUM REI) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim tingkat pertama mengabulkan eksepsi tergugat dengan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang tidak berwenang
mengadili Aquo

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim
tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi
memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

- bahwa pasal 118 (1) HIR menegaskan
Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili
perkara adalah tempat tinggal tergugat (Azas
ACTOR SEQUINIR FORUM REI), dengan adanya
ketentuan Undang-Undang tidak membenarkan
mengajukan gugatan diluar wilayah tempat
tinggal tergugat, maksud dan tujuan gugatan
diajukan diwilayah tempat tinggal tergugat
adalah untuk melindungi kepentingan tergugat
dalam membela hak-haknya atas suatu
gugatan yang ditujukan kepada tergugat .-----

Dalam pasal 118 (1) HIR tidak membedakan
gugatan dengan

dasar adanya peristiwa hukum / perbuatan hukum
seperti Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau
wanprestasi dengan gugatan yang murni sengketa
tanah .-----

Penetapan pasal 118 ayat (1) HIR adalah sesuai
dengan putusan Mahkamah Agung No.31215/SIP/1974
yang berisi kaedah hukum dengan mengatakan “
Selain relatif berwenang mengadili perkara atas dasar
karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar
gugatan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat
(1) HIR..-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan
Tinggi gugatan perkara perdata dialamatkan kepada
Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat adalah
tepat dan beralasan untuk menerapkan Azas peradilan
yang cepat, murah dan sederhana, karena dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamatkan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat itu berarti tidak memerlukan bantuan delegasi panggilan, sedangkan kalau gugatan dialamatkan ke Pengadilan Negeri tempat benda tidak bergerak berada, berarti memanggil pihak tergugat harus minta bantuan delegasi panggilan seperti dalam perkara Aquo ke Pengadilan Negeri Pematang, padahal sudah menjadi masalah umum di setiap Pengadilan Negeri yang menjadi hambatan penyelesaian perkara perdata adalah adanya bantuan delegasi panggilan dipihak lain penyelesaian perkara perdata dibatasi oleh waktu yaitu 5 (lima) bulan untuk tingkat Pengadilan Negeri (Vide SEMA No.2 Tahun 2014 tentang SOP).-----

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan cetakan ke.2 tahun 1997 halaman 110 menyebutkan :

-
- Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana tergugat bertempat tinggal ;-----
 - Dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana dia berada atau tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan ditempat benda yang tidak bergerak terletak ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam buku II tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (3) HIR yang berbunyi : Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau kalau ia tidak dikenal, maka gugatan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat atau kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukunya terletak benda tidak bergerak itu ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan gugatan penggugat sudah tepat dan benar menurut hukum (Reckttitel), sehingga dengan demikian eksepsi tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Aquo tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh karena itu pula putusan Hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana tertera dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, pasal 118 ayat (1) HIR serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini . -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat
.....

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 April 2015 nomor 02/Pdt.G / 2015 / PN.Pml

MENGADILI SEN

DIRI :

Dalam Eksepsi
.....

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat / Terbanding tidak dapat diterima.
.....

2. Menyatakan Hukum Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili perkara ini .
.....

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pemalang untuk membuka kembali dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini .

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa** tanggal **8 September 2015** terdiri dari **SUNTORO HUSODO, SH M Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **I WAYAN KOTA SH MH** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, SH MH** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **SOENARNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota
Ketua Majelis,

ttd

ttd

**I WAYAN KOTA SH MH
HUSODO, SH M Hum**

SUNTORO

ttd

NYOMAN GEDE WIRYA, SH MH

Panitera Pengganti,

ttd

SOENARNO, SH



Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. |
| 6.000 ,- | |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. |
| 5.000 ,- | |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp.</u> |
| <u>139.000 ,-</u> | |

Jumlah

Rp.150.000 ,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)